



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN MANTAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pemerintahan, perlu adanya tata kelola barang milik daerah yang dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dalam penjualan kendaraan perorangan dinas dan untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian pimpinan dan mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
5. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD.

## BAB II

### PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN MANTAN PIMPINAN DPRD

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
  - a. Pimpinan DPRD; atau
  - b. mantan Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketua DPRD; dan
  - b. wakil ketua DPRD.
- (3) Mantan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. mantan ketua DPRD; dan
  - b. mantan wakil ketua DPRD.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 4

Syarat Kendaraan Perorangan Dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. telah berusia minimal 4 (empat) tahun:
  - 1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
  - 2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatan, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka (1); dan
- b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah oleh Pimpinan DPRD.

## Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang, harus:
  - a. memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD;
  - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - c. telah menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Persyaratan memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pimpinan DPRD harus secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua

## Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD mengajukan permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pada tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tahun terakhir pada periode jabatan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.

## Pasal 7

- (1) Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
  - b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya; dan
  - e. telah menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua.
- (3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.
- (4) Mantan Pimpinan DPRD mengajukan permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.

## Pasal 8

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang dimohonkan untuk dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar harga jual BMD berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui lelang.
- (4) Harga jual BMD berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penetapan harga jual BMD berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
  - a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil Penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 20% (dua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 9

- (1) Pembayaran atas penjualan BMD berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui lelang dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus.

- (2) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan Penjualan.
- (3) Dalam hal pembayaran atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lunas dibayar maka:
  - a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;
  - b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
  - c. biaya perbaikan atau pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD; dan
  - d. kendaraan tersebut tidak boleh dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD yang tidak memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 9, tidak berhak untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal atau tidak dibeli oleh Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan keperluan dinas.

#### Pasal 11

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan, menjadi tanggungan Pimpinan DPRD yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pimpinan DPRD tersebut masih aktif sebagai Pimpinan DPRD secara berkelanjutan.

#### Pasal 13

- (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diawali dengan pengajuan permohonan pembelian oleh:
  - a. Pimpinan DPRD, pada tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD; atau
  - b. mantan Pimpinan DPRD, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
  - a. Pimpinan DPRD kepada Pengguna Barang; dan
  - b. mantan Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat dan tanggal lahir; dan

- b. alasan permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pimpinan DPRD dan surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pimpinan DPRD;
  - b. fotokopi kartu identitas;
  - c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pimpinan DPRD;
  - d. dalam hal Pimpinan DPRD mengajukan pembelian kembali Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pimpinan DPRD secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pimpinan DPRD bagi mantan Pimpinan DPRD; dan
  - f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf (e), dan ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan Penjualan, antara lain:
  - a. data administrasi Kendaraan Perorangan Dinas; dan
  - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Pada saat persiapan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan kepada Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD dengan menyertakan:
  - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
  - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan; dan
  - e. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Gubernur melakukan penelitian atas usulan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk Tim untuk:
  - a. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan Penjualan BMD; dan
  - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dengan data administratif.
- (5) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
- (6) Gubernur melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian atas Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual.
- (7) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar harga jual BMD berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui lelang.
- (8) Format surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang berdasarkan hasil penelitian dan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) ayat (7) kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil Penilaian, sebelum dilakukan Penjualan terlebih dahulu harus dilakukan Penilaian ulang.

- (3) Gubernur menyetujui dan menetapkan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. nilai perolehan;
  - c. nilai buku;
  - d. harga jual Kendaraan Perorangan Dinas; dan
  - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah dengan rincian:
  - a. biaya pembelian Kendaraan Perorangan Dinas sesuai harga jual Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan

- b. biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Mantan Pimpinan DPRD melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
  - (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lunas dibayarkan yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang.
  - (4) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Penjualan dan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Kendaraan Perorangan Dinas yang tidak dilakukan Penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 10, serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan keperluan dinas, dapat dilakukan Penjualan secara lelang.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 18

- (1) Mantan Pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatan pada tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa lelang, dengan persyaratan:

- a. telah memiliki masa pengabdian paling singkat 4 (empat) tahun secara berturut-turut sebagai Pimpinan DPRD;
  - b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang;
  - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Pimpinan DPRD;
  - e. Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli merupakan kendaraan yang digunakan pada saat menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
  - f. Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - g. telah menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas selama menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD;
  - h. pengajuan permohonan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan; dan
  - i. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf h disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Kendaraan Perorangan Dinas yang diajukan oleh mantan Pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatan pada tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 masih digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Pimpinan DPRD maka Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Selain ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada mantan Pimpinan DPRD juga berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (2).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 68

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN  
DINAS KEPADA PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
MANTAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. Format Surat Pernyataan Pimpinan DPRD

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
Jabatan :..... **(Ketua / Wakil Ketua DPRD DIY Periode.....)\***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **(belum pernah membeli / pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama)\***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu dokumen kelengkapan pembelian kendaraan dinas perorangan tanpa lelang, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

Yang menyatakan,

Materai 10.000

.....

\*) Pilih salah satu

2. Format Surat Pernyataan Mantan Pimpinan DPRD

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Tempat, tanggal lahir : .....
- Alamat : .....
- Jabatan :..... **(Ketua / Wakil Ketua DPRD DIY Periode.....)\***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa selama saya menjabat sebagai **(Ketua/Wakil Ketua)\*** DPRD DIY Periode ..... s/d ..... belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu dokumen kelengkapan untuk pembelian kendaraan dinas perorangan tanpa lelang, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

Yang menyatakan,

*Materai 10.000*

.....

\*) *Pilih salah satu*

3. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- N a m a : .....
- Tempat, tanggal lahir : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : ..... **(Ketua/Wakil Ketua DPRD DIY Periode.....)\***

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai salah satu dokumen kelengkapan untuk pembelian kendaraan dinas perorangan tanpa lelang, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Yang menyatakan,

*Materai 10.000*

.....

*\*) Pilih salah satu*

4. Format Surat Pernyataan Sudah Ada Kendaraan Pengganti

**SURAT PERNYATAAN  
SUDAH ADA KENDARAAN PENGGANTI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

NIP : .....

Jabatan : Sekretaris DPRD DIY

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam rangka penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pimpinan dan Mantan Pimpinan DPRD DIY, sudah tersedia kendaraan pengganti di Sekretariat DPRD DIY, sehingga tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Pimpinan DPRD DIY periode berikutnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai salah satu dokumen kelengkapan untuk pembelian kendaraan dinas perorangan tanpa lelang, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

Yang menyatakan,

*Materai 10.000*

.....

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X